



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan menjaga kualitas pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan;
 - b. bahwa beberapa peraturan perundang-undangan baru terkait penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan telah ditetapkan, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan adalah kegiatan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
2. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
6. Sertifikat standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
9. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
10. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
11. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
12. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa Pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha Pertambangan.
13. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 17. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
 18. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perizinan dan nonperizinan yang belum terdapat dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan/atau belum dapat dilayani melalui sistem OSS atau sistem aplikasi lain akan dilayani secara manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan huruf C tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan ketentuan huruf D tentang Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Esdm sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 39) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan gubernur ini.
4. Ketentuan Jenis Perizinan Non Berusaha Non Kbli dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 39) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 September 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 38 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN

C. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
A. BIDANG PEMANFAATAN HUTAN											
1	16101	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU	1. pengolahan kayu bulat, kayu bahan baki serpih dan/ atau bio massa kayu mnejadi produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun.; 2. pengolahan hasil hutan bukan kayu menjadi prooduk - produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio massa kayu menjadi produk- produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun yang terintegrasi dengan penglahan hasil hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	seluruh	N/A	rendah	NIB ; pengolahan hasil hutan skala kecil	10 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	seluruh	Gubernur
	16102	industri pengawetan kayu									
	16105	industri partikel kayu dan sejenisnya									
	16211	industri kayu lapis									
	16212	industri kayu lapis laminasi termasuk decorative plywood									
	16213	industri panel kayu lainnya									
	16214	industri veneer									
	16215	industri kayu laminasi									
	16295	industri kayu bakar dan pelet kayu									

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
	10729	industri pengolahan gula lainnya bukan sirop									
	10731	industri kakao									
	10779	industri produk masak lainnya									
	11090	industri minuman lainnya									
	20131	industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastik									
	20294	industri minyak atsiri									
	22123	industri karet remah (crumb rubber)									
2	16101	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU	1. pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio massa kayu mnejadi produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun.; 2. pengolahan hasil hutan bukan kayu menjadi prooduk - produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar;; pengolahan hasil hutan skala menengah	10 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	seluruh	Gubernur
	16102	industri pengawetan kayu									
	16105	industri partikel kayu dan sejenisnya									
	16211	industri kayu lapis									
	16212	industri kayu lapis laminasi termasuk decorative plywood									
	16213	industri panel kayu lainnya									
	16214	industri veneer									
	16215	industri kayu laminasi									
	16295	industri kayu bakar dan pelet kayu									
	20115	industri kimia dasar organik yang berusmber dari hasil pertanian									
	16103	industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya									
	16104	industri penglahan rotan									

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
C. BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH											
1	37011	pengumpulan air limbah tidak berbahaya	pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dan/atau kegiatan dengan kapasitas <5M3 / angkutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar Pengangkutan air limbah tidak berbahaya	1. pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; 2. pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 tahun	skala provinsi	Gubernur
2	37012	pengumpulan air limbah berbahaya	pengangkutan air limbah domestik dari rumah tangga dengan kapasitas >5M3 / angkutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar pengangkutan air limbah berbahaya	1. pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; 2. pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 tahun	skala provinsi	Gubernur
3	37021	treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya	1. instansi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas <50M3 / hari dan/atau ; 2. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas melayani <20.000 jiwa atau 2.000 M3 / hari.	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar pengolahan air limbah tidak berbahaya	1. pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; 2. pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 tahun	skala provinsi	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO					
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					PARAMETER	KEWENANGAN
4	37022	treatment dan pembuangan air limbah berbahaya	1. instansi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas >50M3 / hari dan/atau ; 2. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas melayani >20.000 jiwa atau 2.000 M3 / hari; 3. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri; 4. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu (air limbah domestik dan air limbah proses dari usaha dan/ atau kegiatan).	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pengolahan air limbah berbahaya	1. pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; 2. pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 tahun	skala provinsi	Gubernur
D. BIDANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA KAWASAN KONSERVASI											
1	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala mikro, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit kurang dari 5 liter/ detik (lima liter per detik); 2. pemanfaatan massa air skala mikro dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman baru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan air skala mikro pada kawasan konservasi	25 hari	10 tahun	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO					
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					PARAMETER	KEWENANGAN
2	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala kecil, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/ detik sampai dengan 20 liter/ detik; 2. pemanfaatan massa air skala kecil dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin Pemanfaatan jasa lingkungan air skala kecil pada kawasan konservasi	25 hari	10 tahun	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	Gubernur
3	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala menengah, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/ detik sampai dengan 50 liter/ detik; 2. pemanfaatan massa air skala menengah dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan air skala menengah	25 hari	10 tahun	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	Gubernur
4.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala besar, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/ detik; 2. pemanfaatan massa air skala besar dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin Pemanfaatan jasa lingkungan air skala besar pada kawasan konservasi	25 hari	10 tahun	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO					
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					PARAMETER	KEWENANGAN
5	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala mikro, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit kurang dari 5 liter/ detik (sepuluh liter per detik). 2. pemanfaatan jasa aliran air skala mikro dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + Izin pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala mikro pada kawasan konservasi	25 hari	20 tahun	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur
6.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala kecil, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/ detik sampai dengan 20 liter/ detik. 2. pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala kecil pada kawasan konservasi	25 hari	20 tahun	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur
7.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala menengah, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/ detik sampai dengan 50 liter/detik. 2. pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin Pemanfaatan jasa alingkungan energi air skala menengah pada kawasan konservasi	25 hari	20 tahun	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO					
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					PARAMETER	KEWENANGAN
8.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala besar, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/detik. 2. pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa alingkungan energi air skala besar pada kawasan konservasi	25 hari	20 tahun	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur
9.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha pengusahaan sarana wisata alam pada zona atau blok pemanfaatan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya; 2. meliputi usaha penyediaan sarana wisata tirta, sarana akomodasi, sarana transportasi, sarana transportasi khusus (helicopter, sea plane, ultra light, sub manne, catamaram boat) dan sarana wisata pelualangan alam;	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin penggunaan sarana jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi	30 hari	35 tahun	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
10.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha penyediaan jasa wisata alam pada suaka marga satwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya; 2. penyediaan jasa wisata alam antara lain kegiatan usaha informasi pariwisata alam, pramuwisata / interpreter wisata alam, transportasi wisata alam, perjalanan wisata alam, cinderamata wisata alam, makanan dan minuman wisata alam, persewaan peralatan wisata alam.	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar ; penyediaan jasa wisata alam pada kawasan konservasi	5 hari	5 tahun	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur
11	02209	usaha kehutanan lainnya	penyediaan massa air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga, irigasi atau kepentingan sosial di sekitar taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka maega satwa dan taman buru;	UMKM	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar; penyediaan jasa lingkungan air pada kawasan konservasi	10 hari	5 tahun	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur
12	02209	usaha kehutanan lainnya	penyediaan jasa aliran air untuk pembangkit listrik tenaga mikro-hidro dan pembangkit listrik tenaga mini hidro untuk pemenuhan listrik rumah tangga dan kepentingan sosial di sekitar taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka marga satwa dan taman buru;	UMKM	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar; penyediaan jasa lingkungan energi air pada kawasan konservasi	10 hari	5 tahun	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur

D. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR ESDM

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
1	35111	pembangkit tenaga listrik	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB, Izin dan sertifikat standar	5 hari	masa berlaku izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai kontrak/ kesepakatan jual beli tenaga listrik atau power purchase agreement (PPA) baik untuk izin usaha baru maupun izin usaha perpanjangan. Masa berlaku izin paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang	memiliki wilayah usha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik; memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan; menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tanaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh pemerinta daerah provinsi	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
2	35112	transmisi tenaga listrik	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB, Izin dan sertifikat standar	5 hari	masa berlaku izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai kontrak/ kesepakatansewa jaringan tenaga listrik paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang	memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan listrik; memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan; menjual tenaga listrik dan/ atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi.	Gubernur
3	35113	distribusi tenaga listrik	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB, Izin dan sertifikat standar	5 hari	masa berlaku izin sesuai kontrak/ kesepakatan sewa jaringan listrik, paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.	memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik; memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi; dan menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.	Gubernur.

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
4	35114	penjualan tenaga listrik	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB, Izin dan sertifikat standar	5 hari	masa berlaku izin sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.	memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik; memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi; dan menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.	Gubernur.
5	35115	pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB, Izin dan sertifikat standar	5 hari	masa berlaku izin sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.	memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik; memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi; dan menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.	Gubernur.

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
6	35116	pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB, Izin dan sertifikat standar	5 hari	masa berlaku izin sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.	memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik; memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi; dan menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.	Gubernur.
7	35117	pembangkit, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB, Izin dan sertifikat standar	5 hari	masa berlaku izin sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.	memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik; memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi; dan menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.	Gubernur.

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
8	35118	distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB, Izin dan sertifikat standar	5 hari	masa berlaku izin sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.	memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik; memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi; dan menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.	Gubernur.
9	35121	pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB, Izin dan sertifikat standar	5 hari	masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	badan usaha milik daerah, penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota	Gubernur.
10	43211	instalasi listrik	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB, Izin dan sertifikat standar	5 hari	masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	badan usaha milik daerah, penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota	Gubernur.

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
11	35122	pengooperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik	seluruh	seluruh	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 hari	masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	badan usaha milik daerah, penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota	Gubernur.
12	71102	aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis ybdi	usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik	seluruh	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 hari	masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	badan usaha milik daerah, penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota	Gubernur.
13	72102	penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa	usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa penelitian dan pengembangan yang terkait dengan instalasi tenaga listrik	seluruh	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 hari	masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	badan usaha milik daerah, penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota	Gubernur.
14	85497	pendidikan teknik swasta	usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang ketenaga listrikan	seluruh	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 hari	masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	badan usaha milik daerah, penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota	Gubernur.

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
15	35129	aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya	seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikat standar	5 hari	masa berlaku sepanjang berlaku usaha berusaha.	badan usaha milik daerah, penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota	Gubernur.
16	20115	industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	kelompok ini mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/ jet fuel nabati)	seluruh	NA	tinggi	NIB, Izin dan sertifikat standar	15 hari	paling lama 20 tahun (izin usaha niaga bahan bakar nabati IUN BBN).	kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun.	Gubernur
17	08101	Penggalian Batu hias dan Batu bangunan	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	1.Pemegang IUP a. tahap eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau b.tahap operasi produksi pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2.Pemegang SIPB: paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun 3.Pemegang IPR paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
18	08102	Penggalian Batu Kapur/Gamping	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	1.Pemegang IUP a. Tahap eksplorasi - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; -7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu -3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau b.Tahap operasi produksi -pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; -Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun; -Pertambangnan batuan paling lama 5 (lima) tahun 2. Pemegang SIPB: paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun 3. Pemegang IPR paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
19	08103	Penggalian Kerikil/Sirtu	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	1.Pemegang IUP a. tahap eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau b.tahap operasi produksi pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2.Pemegang SIPB: paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun 3.Pemegang IPR paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
20	08104	Penggalian Pasir	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	1.Pemegang IUP a. tahap ekplorasi 3 (tiga) tahun b.tahap operasi produksi 5 (lima) tahun. 2.Pemegang SIPB: paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun 3.Pemegang IPR paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
21	08105	Penggalian Tanah dan Tanah Liat	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	1.Pemegang IUP a. tahap eksplorasi 3 (tiga) tahun b.tahap operasi produksi 5 (lima) tahun. 2.Pemegang SIPB: paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun 3.Pemegang IPR paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun	Seluruh	Gubernur
22	08106	Penggalian Gips	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	1.Pemegang IUP a. Tahap eksplorasi - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam;atau b.Tahap operasi produksi -pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; 2.Pemegang IPR paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
23	08107	Penggalian Tras	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	1.Pemegang IUP a. Tahap eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan;atau b.Tahap operasi produksi pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun; 2.Pemegang SIPB: paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun 3.Pemegang IPR paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
24	08108	Penggalian Batu Apung	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	1.Pemegang IUP a. tahap ekplorasi 3 (tiga) tahun b.tahap operasi produksi 5 (lima) tahun. 2.Pemegang SIPB: paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun 3.Pemegang IPR paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun	Seluruh	Gubernur
25	08109	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat lainnya	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	1.Pemegang IUP a. tahap ekplorasi 3 (tiga) tahun b.tahap operasi produksi 5 (lima) tahun. 2.Pemegang SIPB: paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun 3.Pemegang IPR paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
26	08915	Pertambangan Potash (Kalium Karbinat)	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	1.Pemegang IUP a. tahap ekplorasi 3 (tiga) tahun b.tahap operasi produksi 5 (lima) tahun. 2.Pemegang SIPB: paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun 3.Pemegang IPR paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
27	08919	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	1.Pemegang IUP a. tahap eksplorasi 3 (tiga) tahun b.tahap operasi produksi 5 (lima) tahun. 2.Pemegang SIPB: paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun 3.Pemegang IPR paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun	Seluruh	Gubernur
28	08991	Pertambangan Batu Mulia	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	1.Pemegang IUP a. tahap eksplorasi 3 (tiga) tahun b.tahap operasi produksi 5 (lima) tahun. 2.Pemegang SIPB: paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun 3.Pemegang IPR paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
29	08992	Pertambangan Feldspar dan Kalsit	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	1.Pemegang IUP a. tahap ekplorasi 3 (tiga) tahun b.tahap operasi produksi 5 (lima) tahun. 2.Pemegang SIPB: paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun 3.Pemegang IPR paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
30	08995	Pertambangan Kuarsa/Pasir Kuarsa	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	1.Pemegang IUP a. Tahap eksplorasi 3 tahun b.Tahap operasi produksi 10 tahun	Seluruh	Gubernur
31	08999	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	Sepanjang Umur tambang	Seluruh	Gubernur
32	46220	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	Sepanjang Umur Izin	Seluruh	Gubernur
33	46641	Perdagangan Besar Mineral bukan logam	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	Sepanjang Umur Izin	Seluruh	Gubernur
34	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur,Pasir dan Batu	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kapur,pasir dan batu untuk bahan konstruksi seperti kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil,koral, batu, batu pesahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	Sepanjang Umur Izin	Seluruh	Gubernur
35	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB ,Izin dan Sertifikat Standar	14 hari	Maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang	Seluruh	Gubernur

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
1	izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	35111; 35112; 35113	5 hari	paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang	memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi; berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut; dan/atau pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW.	Gubernur
2	pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik	35113; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118.	1. untuk pengesahan RUPTL pertama 10 hari; 2. untuk pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh badan usaha pemegang wilayah usaha 35 hari; 3. untuk pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan perintah menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya 50 hari.	sesuai tahun periode RUPTL	untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang perizinan berusahnya ditetapkan oleh Gubernur.	Gubernur
3	persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik	35111;35114; 35115; 35116; 35117; 35118; 35121	7 hari	sesuai dengan prses pengadaan, maksimum 30 tahun	persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur.	Gubernur
4	perizinan berusaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung	93221; 93231; 16102; 15111; 12091; 10733; 10313; 10763; 01640; 10722; 10761	5 hari	5 tahun	lintas wilayah kabupaten/ kota dalam satu provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	Gubernur

5	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)	Semua KBLI	5 hari	Paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang	memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi; berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut; dan/atau pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW.	Gubernur
---	---	------------	--------	---	--	----------

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 38 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTANOMOR
 116 TAHUN 2021 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN

NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN
1.	Sosial	a. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang Nasional b. Izin Pengumpulan Uang atau Barang c. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah d. Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial e. Perpanjangan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial f. Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing g. Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing
2.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Dispensasi Jalan b. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan di Ruang Pengawasan Jalan Provinsi c. Izin Pengubahan /Pembongkaran Jaringan Irigasi d. Izin Penutupan Saluran Irigasi e. Izin Pemanfaatan/Peningkatan Jalan Inspeksi Saluran Irigasi f. Rekomendasi Pemanfaatan Lahan yang Berbatasan dengan Garis Sempadan Jaringan Irigasi g. Izin Pemanfaatan Embung dan Sempadan Embung h. Izin Pembangunan/Penempatan Media Informasi/Iklan di Jalan Provinsi untuk Kegiatan Non Berusaha i. Izin Pembangunan/Penempatan Bangun

NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN
		<p>Bangunan di Jalan Provinsi untuk Kegiatan Non Berusaha</p> <p>j. Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas di Jalan Provinsi untuk Kegiatan Non Berusaha</p> <p>k. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pada Bagian-Bagian Jalan Provinsi</p> <p>l. Izin Penanaman Pohon di Bagian-Bagian Jalan Provinsi</p> <p>m. Izin Penebangan Pohon di Bagian-Bagian Jalan Provinsi</p> <p>n. Lisensi Arsitek</p> <p>o. Surat Keterangan Sewa Untuk Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi</p>
3.	Energi Sumber Daya Mineral	<p>a. Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (LUPTS)</p> <p>b. Izin Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri Non Berusaha</p> <p>c. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam</p> <p>d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam</p> <p>e. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu</p> <p>f. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan</p> <p>g. Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR)</p> <p>h. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)</p> <p>i. Persetujuan Penghentian Sementara IUP Operasi Produksi;</p> <p>j. Persetujuan Pembatalan Penghentian Sementara IUP Operasi Produksi;</p> <p>k. Persetujuan Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi</p> <p>l. Persetujuan Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Tahap Produksi</p> <p>m. Persetujuan Pengakhiran Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)</p> <p>n. Persetujuan Pengakhiran IPR</p>

NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN
		<ul style="list-style-type: none"> o. Persetujuan Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan p. Persetujuan Pengakhiran IUP untuk Pengangkutan dan Penjualan. q. Pengakhiran Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
4.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan) b. Izin Penambahan dan/atau Perubahan Bidang/Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) c. Izin Perubahan Nama dan/atau Bentuk dari Satuan Pendidikan Menengah Tertentu Menjadi Nama dan/atau Bentuk Satuan Pendidikan Menengah Yang Lain d. Izin Penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan Menengah menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan Menengah Baru e. Izin Penutupan Satuan Pendidikan Menengah/Pencabutan f. Izin Pindah Lokasi Satuan Pendidikan Menengah g. Izin Alih Kelola Satuan Pendidikan Menengah h. Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa i. Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
5.	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Membawa Warisan Budaya dan Cagar Budaya ke Luar DIY b. Izin Memindahkan dan Memisahkan Warisan Budaya dan Cagar Budaya c. Izin Perbanyak Warisan Budaya dan Cagar Budaya d. Izin Pemugaran Warisan Budaya dan Cagar Budaya e. Izin Penelitian Warisan Budaya dan Cagar Budaya f. Izin Adaptasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya g. Izin Revitalisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya

NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN
		h. Izin Pemanfaatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya
6.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) untuk Kegiatan Non Berusaha b. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) untuk Kegiatan Berusaha c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk Kegiatan Non Berusaha d. Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) e. Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
7.	Kesehatan	a. Rekomendasi Penetapan Izin Klinik Calon Tenaga Kerja Indonesia b. Penyedia Alat Kesehatan
8.	Perdagangan	a. Surat Keterangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) b. Surat Keterangan Toko Bebas Bea Minuman Beralkohol c. Rekomendasi Wilayah Pemasaran Distributor Minuman Beralkohol
9.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Surat Keterangan Penelitian
10.	Pertanahan dan Tata Ruang	a. Rekomendasi Tata Ruang Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) b. Rekomendasi Tata Ruang Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Untuk Kegiatan Non Berusaha d. Rekomendasi Tata Ruang Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam e. Rekomendasi Tata Ruang Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam f. Rekomendasi Tata Ruang Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan
11.	Transportasi	a. Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan b. Rekomendasi Teknis Penanganan

NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN
		Dampak Lalu Lintas c. Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas
12.	Perikanan dan Kelautan	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006